



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 192 /KP/2003

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KEPALA BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN PERENCANAAN  
SISTEM INFORMASI (BAAK-PSI) UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 019b/U/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 pasal 1, ayat 1 dan 2, diatur masa jabatan Eselon II dan III pada Perguruan Tinggi dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah 4 (empat) tahun ;
  - b. bahwa berhubung masa jabatan Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAK-PSI) Universitas Mulawarman Sdr. Drs.Masriani sudah 4 (Empat) tahun, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu memberhentikan pejabat lama dan mengangkat pejabat penggantinya ;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Universitas Mulawarman Nomor 3237/J17/KP/2003 tanggal 23 Juli 2003 Sdr. Drs. Masriani terpilih kembali sebagai pejabat Kepala BAAK-PSI Unmul ;
  - d. bahwa berhubung dengan butir a, b dan c di atas sesuai ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala BAAK-PSI Unmul ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - b. Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
  - c. Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum ;
  - d. Nomor 15 Tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ;
4. Keputusan Presiden RI. :
  - a. Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Unmul ;
  - b. Nomor 271/M tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
  - a. Nomor 0448/O/1992 Tentang Statuta Unmul ;
  - b. Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
  - c. Nomor 071/P/2002 Tentang Badan Pertimbangan Kepangkatan dilingkungan Depdiknas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Sdr. Drs. Masriani Nip. 130 537 859 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan Perencanaan Sistem Informasi (BAAK-PSI) Unmul, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil saudara :  
Nama : Drs. Masriani  
Nip. : 130 537 859  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c  
Diangkat dlm Jabatan : Kepala Biro Administrasi Akademik Kemasiswaan Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAK-PSI) Unmul.  
Dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IIa sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. Nomor : SE-67/A/2000 tanggal 5 Mei 2000.
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, semua keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda *h*  
Pada tanggal : 30 Juli 2003

*A*Rektor, *h*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala KAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.